



Kebijakan Polresta Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan yang Dilakukan Oleh Kelompok Geng Motor (Studi Kasus Polresta Medan)

Patar Maruli Simanjuntak

patarsimanjuntak26@gmail.com

Abstract. Motorcycle gang is a group of young people who are members of a community of two-wheeled motorized vehicles. Gang was originally a component of adolescents who had the same goals. Starting from just looking for a new experience, then the actions of gang members over time become increasingly out of control and turn into criminal acts of violence and crime. For example, robbing and killing. In the scope of the Medan Police's policy problem against criminal acts of crime by motorcycle gang groups. The formulation of the problem in this study is what the causes of crime committed by motorcycle gangs in Medan Police are, how the Medan Police policy on crimes committed by motorcycle gang groups and what obstacles which are faced by Medan police in dealing with crimes which are committed by groups motorcycle gang are. The purpose of this study is to analyze and explain the factors that led to the crime which are committed by motorcycle gang groups in Medan Police, to identify and explain Medan Police's policy towards crimes which are committed by motorcycle gang groups, and to analyze and explain the obstacles in Medan Police dealing with crimes which are committed by motorcycle gang groups. This research is a normative juridical research that is a research that emphasizes legal science. The data collection techniques and tools are carried out by library studies and field studies that are obtained directly from the research location in the form of interviews with police officers. The data analysis carried out by qualitative methods. From the results of the study concluded: the motorcycle gangs in the law area of Medan Police are very frightening to the public. Almost every night, motorcycle gangs convey on the street carrying sharp machetes. This happens because of several factors including environmental factors, the influence of liquor, minimal formal education, and revenge factors. The policy which is carried out by Medan Police in tackling the level of crime committed by the motorcycle gang group is preventive in nature, namely, carrying out patrol activities, conducting raids on liquor sellers, and counseling in every school. Repressive efforts, namely, pursuing and arresting suspects, holding checks on suspects along with evidence, and then submitting documents to the District Prosecutor's Office for processing.

Keywords: policies, crime, motorcycle gang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Geng adalah kelompok remaja yang terkenal karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan lain sebagainya.¹ Geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Komunitas bermotor saat ini bukan hanya menjadi trend masyarakat perkotaan, melainkan sudah menjamur sampai pelosok desa. Hal tersebut selain semakin mudahnya cara masyarakat memiliki kendaraan bermotor roda dua, juga karena kebutuhan akan transportasi maupun sebagai gaya hidup bagi sebagian orang².

Geng pada awalnya merupakan kumpulan remaja yang memiliki tujuan yang sama. Berawal dari sekedar mencari pengalaman yang baru, lalu kelamaan perbuatan anggota geng menjadi

¹<https://kbbi.web.id//geng>, diakses pada tanggal 23 januari 2019

²Nandang Sambas, *Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor*, MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): 225-232, Fak. Hukum Universitas Islam Bandung.

semakin di luar kontrol, dan berubah aksi menjadi tindak kekerasan dan kejahatan³. Perlawanan antar sesama geng dimungkinkan terjadi. Perang antar geng untuk menjadi norma atau satu itulah yang berimbas ketakutan kepada masyarakat⁴. Hal inilah yang menjadi penyebab tindak pidana yang dilakukan geng motor terhadap geng lawannya lebih sering terjadi daripada tindak pidana lain seperti penganiayaan hingga sampai menelan korban, pencurian, pengrusakan milik orang lain atau fasilitas umum⁵.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu bentuk problema sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Untuk menganalisa atau mengadakan diagnosa terhadap kejahatan-kejahatan yang meningkat saat ini, belum dapat dilakukan, karena keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum memungkinkan untuk tegas menentukan sebab, mengapa orang melakukan kejahatan, sehingga hanya baru dapat dicari faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat tertentu pada masa tertentu pula, yang berhubungan erat dengan timbulnya kejahatan.

Fenomena ini harus direspons secara positif oleh setiap aparat penegak hukum dan menjadi perhatian serius pihak Kepolisian untuk terus menerus berupaya memperbaiki dengan cara meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen berorientasi kepada nilai-nilai dasar dari cita hukum berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat terwujud sebagaimana tujuan hukum⁶.

Berdasarkan permasalahan permasalahan tersebut diatas yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang kebijakan Polresta Medan terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan yang Dilakukan Kelompok Geng Motor di Polresta Medan?
2. Bagaimana Kebijakan Polresta Medan terhadap Tindak Pidana Kejahatan yang dilakukan Kelompok Geng Motor?
3. Hambatan apa yang dihadapi Polresta Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Yang dilakukan oleh Kelompok Geng Motor?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Menganalisis dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan kelompok Geng Motor di Polresta Medan;
2. Menganalisis dan menjelaskan kebijakan Polresta Medan terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Geng Motor;
3. Menganalisis dan menjelaskan hambatan yang dilakukan Polresta Medan dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Geng Motor.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa⁷. Dalam penelitian hukum kerangka teori diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁸ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁹ Landasan teori dalam suatu

³Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, GrafindoPersada, Jakarta, 2010, hal 6.

⁴*Ibid*

⁵Bhineka Teruna Sari Putra, *Persepsi Anggota Geng Motor dan Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan*, Purwokerto, 2009.

⁶Rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-, diakses pada tanggal 23 januari 2019.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), Hal. 520

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 254.

⁹*Ibid*, hal. 253.

penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian¹⁰. Landasan teori yang digunakan dan relevan dengan salah satu prinsip untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum yang dalam menangani tindak pidana kejahatan yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan dalam arti, adanya keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial dan keterpaduan antara penggunaan upaya *penal* dan *non penal*¹¹. Penanganan masalah tindak pidana kejahatan melalui perangkat hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum penal. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum geng motor di wilayah hukum Polresta Medan

Istilah *geng* umumnya dipakai untuk kelompok yang lebih besar dan terbatas pada kelompok yang kecil. Devinisi tentang *geng* sangat jelas identik dengan kehidupan berkelompok¹². Hanya saja geng memang memiliki makna yang sedemikian negatif. Geng bukan sekedar kumpulan remaja yang bersifat informal. Geng dalam bahasa Inggris adalah sebuah kelompok penjahat yang terorganisasi secara rapi. Kaum remaja yang terlibat dalam kehidupan geng sebenarnya sedang mengalami distorsi komunikasi. Dalam hal kenakalan remaja yang terbentuk dalam suatu geng-geng atau gerombolan-gerombolan anak muda, fokusnya bukan lagi pelanggaran individual tetapi sudah terdapat kelompok sebagai keseluruhan dalam arti bahwa kolektifitas itu dipandang sebagai suatu kesatuan yang mengandung kualitas-kualitas di luar jumlah individu anggota semata-mata. Untuk itu pengawasan yang dilakukan baik dari dalam maupun luar pribadi remaja agar lebih dimaksimalkan. Seperti Kelahiran geng motor di kota Medan, berawal dari adanya kelompok pengendara bermotor yang sering melakukan aksi balapan liar seperti di Griya dan Pasar VIII Padang Bulan. Kelompok ini dahulunya terbilang meresahkan, namun keresahan yang diciptakan hanyalah sebatas penggunaan jalan raya untuk arena balapan liar. Namun beberapa tahun belakangan, teradopsi dari kelompok pengendara bermotor di kota Bandung yang kerap melakukan perilaku kekerasan, geng motor mulai lahir dan tumbuh di kota Medan. Dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas motor juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas, caranya dengan melakukan aksi-aksi yang kejahatan yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, hingga melakukan perilaku agresif di jalanan¹³.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan geng motor

1. sebagai pengaruh dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem kapitalis, sehingga ada hubungan antara bangunan ekonomi masyarakat dengan kejahatan. Sementara ada beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan¹⁴, yaitu bersumber dari bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran berkala tetap, pengangguran biasa dan kekhawatiran dalam hal itu, berpindahnya pekerjaan dari tempat ke tempat lain, perubahanperubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja.
2. rendahnya penghayatan terhadap norma-norma agama, sehingga nilai-nilai yang tinggi yang digariskan dalam ajaran agama sebagai tuntunan hidup banyak diabaikan.

Hambatan yang dihadapi Polresta Medan dalam menanggulangi kejahatan geng motor

Bagi pihak Kepolisian, tentu sudah merupakan kewajiban. Mereka harus dapat menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas dan mencegah timbul permasalahan yang sama dikemudian hari. Kenyataan yang ditemukan geng motor tetap melakukan aksinya dalam berbagai bentuk kejahatan. Oleh sebab itu hambatan-hambatan yang dihadapi Polresta Medan dalam menanggulangi kejahatan geng motor ialah sebagai berikut:

¹⁰ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hal. 239.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aaditya, Bandung, 1996, hal. 26-27.

¹²<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27551/4/chapter%201.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2014

¹³Nugraha, R. (2009). Geng Motor Kota Medan. Surat Kabar Harian Pos Metro, 11 November

¹⁴Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.161.

1. Pelakunya adalah individu yang dikategorikan anak dan masih berada di bawah umur.
2. Kecepatan berpindah geng motor antara satu tempat dengan tempat yang lain. Geng motor identik dengan sarana motor yang dipakainya.
3. Jumlah anggota kepolisian kurang sepadan dengan jumlah geng motor.
4. Adanya organisasi masyarakat yang mencoba mengganggu geng motor.
5. Tidak diketahui identitas para anggota geng motor.
6. Aktivitas geng motor yang dilakukan dilakukan di malam hari.
7. Karena wilayah Polresta Medan sebagai tumpuan tempat berkumpulnya seluruh geng motor dari daerah-daerah lain sebagai lintasan bagi geng motor untuk menuju ke daerah Jalan Gagak Hitam atau dikenal dengan istilah *Ring Road* tepatnya di depan Galon Petronas.

Kebijakan Polresta Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan yang Dilakukan Oleh Kelompok Geng Motor

Pengertian Kebijakan

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini dengan segala kegiatan pemerintahan tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Menurut Carl Fredrich, kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu¹⁵. Secara umum, pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah "*Policy*" adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan¹⁶.

Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, pengertian Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan¹⁷.

Hubungan Hukum Dengan Kebijakan Publik

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Dengan demikian seandainya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap formulasi/kebijakan legislasi yang merupakan tugas dari aparat pembuat undang-undang (aparat legislatif), harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*¹⁸.

Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Kota Medan. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

Tindak Pidana Kejahatan Kelompok Geng Motor

Tindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor khususnya di kota Medan tentunya telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara kita ini. Yaitu yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang

¹⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002, hal. 16.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Disertasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 63.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit.*, hal. 73-74.

perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dan Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan¹⁹.

Tindakan penganiayaan tersebut dapat juga disebut sebagai tindakan anarkis atau aksi brutal. Aksi brutal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat, sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan agar aksi dapat ditangani secara cepat dan tepat untuk mengurangi dampak yang lebih luas, tugas peran Kepolisian harus dikedepankan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun tugas dan fungsi Kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat²⁰.

Kebijakan Polresta Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Geng Motor

Dalam wawancara dengan Iptu S. Sitanggang dengan jabatan Kaurbin Ops. Sat. Reskrim Polresta Medan menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Medan, antara lain:

- 1) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan;
- 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin;
- 3) Mengadakan penggeberan terhadap para penjual minuman keras;
- 4) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor;
- 5) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah²¹.

Sementara upaya penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat, maupun norma hukum.

Kebijakan Penal dan Non Penal

Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya kebijakan dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non penal policy*).

Pada dasarnya *non penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan. Yaitu bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan sebelum terjadi kejahatan itu. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati untuk menyembuhkan suatu penyakit.

Oleh karena itu, upaya preventif adalah usaha yang baik untuk menanggulangi kejahatan maka perlu adanya kerjasama yang baik dari aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Selama ini kota Medan kerjasamanya tersebut belum kelihatan dimana penanggulangan tindak pidana kejahatan yang dibuat oleh kelompok geng motor tersebut selalu dilimpahkan kepada penegak hukum saja yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim.

¹⁹ Darwin Siagian, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Geng Motor, 2011, Makasar.

²⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13.

²¹ Perguruan Nasional Yos Sudarso Jln. KL. Yos Sudarso No. 50 Pulo Brayon & Yayasan Pendidikan Medan Putri Jln. Timor Ujung No. 5; SMA Negeri 4 Jln. Gelas No. 12 Medan.

Penerapan dan Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Kelompok Geng Motor

Sanksi Pidana

Dalam Pasal 1 KUHP juga mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana²².

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku²³. Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda "*sanctie*". Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sedangkan dalam konteks sosiologi, sanksi dapat berarti kontrol sosial.

Penerapan Sanksi Pidana

Perbedaan Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan²⁴. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi²⁵.

Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan geng motor yang rata-rata pelaku merupakan anak-anak yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* bagi mereka, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membolehkan adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Geng Motor

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati.

Adapun delik hukum KUHP terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor yaitu seperti perbuatan pidana penganiayaan terhadap orang lain yang dapat diancam dengan pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Adapun delik hukum KUHP terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor yaitu seperti perbuatan pidana penganiayaan terhadap orang lain yang dapat diancam dengan pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

²² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

²³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hlm. 29.

²⁴ Van Bemmelen dalam buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1968, hal. 21.

²⁵ Andi Zainal Abidin, *Penerapan Hukum Pidana sebagai Langkah Terakhir*, 1987, hal.16

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila penganiayaan itu direncanakan terlebih dahulu maka diancam dengan pasal 353 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tiap bab diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Geng motor adalah salah satu jenis tindak pidana dengan berkelompok yang melakukan kegiatan kriminal dan kekerasan seperti kelompok bersenjata lainnya, walaupun biasanya dalam skala yang lebih kecil. Ketika terlibat dalam kegiatan tersebut, mereka beroperasi di luar hukum. Mereka juga beroperasi di kota-kota dimana tingkat kekerasan sangat tinggi yang meningkatkan keprihatinan tentang keberadaan geng. Adapun tindak pidana kejahatan geng motor tersebut berupa:
 - a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
 - b. Perilaku ugalkan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman masyarakat sekitarnya;
 - c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah (tawuran), sehingga membawa korban jiwa;
 - d. Melakukan tindakan kriminalitas antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan, dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;
 - e. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, dan lain-lain;
 - f. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan;
 - g. Tindakan-tindakan pelecehan seksual secara terang-terangan, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar;
 - h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan akses kriminalitas;
 - i. Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok geng motor;
 - j. Perbuatan asosial dan anti asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
2. Gambaran umum keberadaan anggota geng motor di wilayah hukum Polresta Medan, yaitu sudah sangat menakutkan bagi masyarakat. Hampir setiap malam anggota geng motor berkonvoi di jalanan sambil membawa senjata tajam berjenis golok panjang. Penjahat jalanan ini sudah terbiasa untuk mengambil nyawa orang lain sebelum merampas harta bendanya, bahkan tega memotong tubuh korbannya.
3. Pengaturan tentang tindak pidana kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu antara lain Pasal 338 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 353 KUHP, Pasal 339 KUHP dan Pasal 170 KUHP, dan Perbuatan pidana penganiayaan terhadap orang lain, diancam dengan pasal 351 KUHP yang berbunyi :
 - (1) Penganiayaan diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
 - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila penganiayaan itu direncanakan terlebih dahulu maka diancam dengan pasal 353 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kejahatan.
2. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
3. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
4. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemerataan kesadaran hukum rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin, *Penerapan Hukum Pidana sebagai Langkah Terakhir*, 1987.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bhineka Teruna Sari Putra, *Persepsi Anggota Geng Motor dan Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan*, Purwokerto, 2009.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002.
- Darwin Siagian, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan*, Makasar, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta; Balai Pustaka, 1995.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Nandang Sambas, *Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian*, MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011).
- Rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Website

- <https://kbbi.web.id//geng>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.
- <https://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27555/4/chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (I-IV)